

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia, sejak tanggal 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada daerah telah mengakibatkan adanya pungutan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, pemungutan ini harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Hal ini dapat dipastikan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli

daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Pendapatan Asli daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam menetapkan target penerimaan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Ketika Pemerintah Daerah sedang melaksanakan usaha meningkatkan pendapatan Asli daerahnya, maka hal yang harus diperhatikan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk

meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Di sini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam 4 (empat) sumber, yaitu : (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah), (ii) Dana Perimbangan, (iii) Pinjaman Daerah, serta (iv) Lain-lain penerimaan yang sah. Khusus mengenai PAD dapat dikatakan bahwa peranannya/sumbangannya terhadap keseluruhannya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih relatif kecil.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 dijelaskan bahwa penerimaan daerah terdiri dari 2 sumber, yaitu : (1) Pendapatan Daerah; (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari : (1) PAD, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pinjaman daerah masuk menjadi bagian dari Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Dari berbagai alternative sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah di beri wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Salah satu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya di berikan pada daerah, oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber pendapatannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya pemerintah kota kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah di kota kupang yang berasal dari sektor retribusi daerah antara lain terdiri atas :

1. Retribusi Parkir
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
4. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan

5. Retribusi Jasa Usaha Terminal

6. Retribusi Ijin Trayek

Berdasarkan perda retribusi pelayanan parkir khusus dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Obyek retribusi pelayanan parkir khusus adalah penyediaan pelayanan parkir khusus yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi pelayanan parkir khusus adalah orang atau pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan parkir khusus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi pelayanan parkir khusus.

Retribusi parkir pemerintah Kota Kupang yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Kupang dari tahun 2010-2014 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum

No	Jenis Penerimaan	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	2010	282.015.000,-	259.849.900,-	92,14
		2011	400.000.000,-	299.800.500,-	74,95
		2012	410.000.000,-	527.307.500,-	128,61
		2013	640.000.000,-	704.444.100,-	110,07
		2014	715.000.000,-	837.434.300,-	117,12
2	Retribusi Jasa Usaha Terminal	2010	550.000.000,-	427.219.000,-	77,68
		2011	700.000.000,-	406.280.000,-	58,04
		2012	700.000.000,-	949.999.000,-	135,71
		2013	950.000.000,-	890.098.000,-	93,69
		2014	1.215.000.000,-	1.021.215.000,-	84,05
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2010	600.000.000,-	580.651.500,-	96,78
		2011	700.000.000,-	684.497.500,-	97,79
		2012	800.000.000,-	691.800.500,-	86,48
		2013	850.000.000,-	780.300.400,-	91,8
		2014	918.000.000,-	922.094.800,-	100,45
4	Retribusi Izin Treyek (izin Insidentil)	2010	70.000.000,-	10.475.200,-	14,96
		2011	77.000.000,-	11.000.000,-	14,29
		2012	77.000.000,-	15.995.000,-	20,78
		2013	77.000.000,-	6.700.000,-	8,7
		2014	77.000.000,-	3.250.000,-	4,22
5	Retribusi Parkir Khusus	2010	96.250.000,-	85.702.280,-	89,04
		2011	105.875.000,-	74.089.840,-	69,99
		2012	125.875.000,-	124.550.650	98,94
		2013	175.000.000,-	181.628.550,-	103,79
		2014	175.000.000,-	214.722.220,-	122,7

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang (2016)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum perkembangan realisasi jenis retribusi baik Retribusi Jasa Terminal, Retribusi Pengujian Kendaraan, Retribusi Izin Trayek, maupun Retribusi Parkir Khusus, cenderung fluktuatif, misalnya retribusi parkir jasa khusus pada tahun 2010 berjumlah Rp 85.702.280,-, di tahun 2011 menurun menjadi Rp 74.098.840,-, kembali meningkat menjadi Rp 124.550.650,- di tahun 2012, dan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan.

Sedangkan untuk perkembangan retribusi tepi jalan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tabel di atas pada tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan pada realisasi.

Pada perkembangan target dan realisasi penerimaan semua jenis retribusi di Kota Kupang pada tahun 2010-2014 yang cenderung fluktuatif. Dilihat dari usaha pemerintah daerah dalam hal ini Kota Kupang dalam menggali dan mengoptimalkan pemungutan sumber retribusi daerah yang ada, dimana tergambar dalam besaran presentase antara yang ditargetkan dengan yang terealisasi, jenis retribusi parkir pengujian kendaraan bermotor cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2010 persentase target dan realisasi retribusi parkir pengujian kendaraan bermotor berjumlah 96,78%, meningkat menjadi 97,79% di tahun 2011, pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 86,48 %, kembali meningkat menjadi 91,80% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 lebih meningkat sehingga menjadi 100,45%. Dugaan sementara beberapa masalah retribusi parkir tepi jalan umum mengalami fluktuatif, antara lain kurang maksimal dalam proses pengelolaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum,

kurangnya pengawasan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sehingga adanya penunggakan bayaran dari pengguna fasilitas dan prasarana.

Kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap PAD Kota Kupang signifikan karena itu perlu adanya pengelolaan yang serius dari pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan pemungutannya.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut pasal 1 angka 64 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang termaksud dalam golongan retribusi jasa umum adalah : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabun Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Jenis-jenis retribusi yang termaksud dalam golongan Retribusi jasa usaha adalah : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi

Tepat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Jenis-jenis retribusi yang dimaksud dalam perizinan tertentu adalah : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pendapatan Asli daerah (PAD) khususnya Pajak dan Retribusi merupakan tulang punggung pembangunan wilayah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan peluang dan mencari terobosan untuk meningkatkan pajak dan retribusi sehingga dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar atau menjadi andalan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Retribusi Parkir di Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Ada pun masalah yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana potensi retribusi tempat parkir tepi jalan umum di kota kupang ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan retribusi tempat parkir tepi jalan umum di kota kupang ?
3. Mengapa realisasi dari semua retribusi tidak mencapai target?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui potensi retribusi parkir tepi jalan umum kota kupang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum kota kupang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi Gap antara realisasi dan terget

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah kota kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Ada pun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam memulai pengelolaan pendapatan retribusi daerah terkhusus retribusi parkir tepi jalan umum dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum kota kupang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang potensi retribusi terkhusus retribusi parkir

tepi jalan umum sebagai bentuk pengelolaan Dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan pendapatan retribusi parkir .